



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. (0341) 350722
Email : satpolpp@malangkab.go.id - Website : <http://satpolpp.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

PRO JUSTITIA





BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

No. Register : 300/019/2020/SATPOLPP
Pada hari ini KAMIS tanggal 22 bulan OCTOBER tahun 2020 sekira pukul 11.08 WIB.
Saya SUHARDOKO, SM NIP. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) pada Kantor tersebut di atas telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 :

TEMPAT KEJADIAN : KANTOR KECAMATAN TOMPANE

IDENTITAS PELANGGAR

Nama Lengkap : AWANG KUSUMARI
Tempat/Tgl. Lahir : MALANG 08 - 10 - 1982
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : DAGANG
Alamat : BUBOK LAKAH RT. 01 / RW. 01 PONCOK AGUNG

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :	
PELAKU USAHA	PERORANGAN		
Tidak ada banner Pencegahan Covid-19	Tidak menggunakan masker		
Tidak ada tempat cuci tangan	Tidak mencuci tangan		
Tidak ada alat pengukuran suhu / termogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	Tanda Tangan, SAKSI I  PAELITR	Tanda Tangan, SAKSI II  MONALISA
Tidak ada pengaturan jaga jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter	NIP. 	NIP. 
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka	PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19		
	PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Prov. Jatim No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Prov. Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.		
Tidak menjaga kebersihan tempat usaha			

RELAS :

Memberitahukan bahwa kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Hari.....Bulan.....Tahun.....Jam.....WIB

Berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Tanda Tangan,
PELANGGAR

[Signature]

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut di atas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Malang, 22 - 10 - 2020
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MALANG

[Signature]
SUHARDOKO, SM
NIP.

PUTUSAN PENGADILAN :

biaya : 1.000
Denda perkara : 18.000

PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN :

Tanda Tangan, PANITERA <u>[Signature]</u>	Tanda Tangan, HAKIM <u>[Signature]</u>	Tanda Tangan, JAKSA <u>[Signature]</u>	Tanda Tangan, PELANGGAR <u>[Signature]</u>
---	--	--	--

PERHATIAN : Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)